

Daftar 13 Pedagang Aset Kripto Yang Terdaftar Di Bappebti

Tanggal : Kamis , 18 Februari 2021
 Media : kontan online
 Halaman : 2
 Wartawan : Mutia Fauzia
 Muatan Berita : Positif
 Narasumber : Sahudi (*Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti*)
 Rubrik : Investasi
 Topik : Kripto

INVESTASI / INVESTASI ALTERNATIF

Daftar 13 pedagang aset kripto yang terdaftar di Bappebti

Kamis, 18 Februari 2021 / 05:55 WIB

INDEXS BERITA



ILUSTRASI: Beberapa waktu belakangan pamor bitcoin semakin berrisna. Hal ini tampak dari pergerakan harga bitcoin yang terus mencetak rekor baru.

Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyah Rafe

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Beberapa waktu belakangan pamor bitcoin semakin berrisna. Hal ini tampak dari pergerakan harga bitcoin yang terus mencetak rekor baru.

Setelah menembus angka US\$ 50.000 atau sekitar Rp 700 juta (kurs Rp 14.000) per kemarin, Selasa (17/2/2020), kini bitcoin diperdagangkan di kisaran US\$ 51.346 per koin atau mencapai Rp 718,84 juta. Dalam waktu 24 jam, harga bitcoin telah naik 4,82%.

Harga bitcoin yang terus merangkak naik menyebabkan banyak orang mulai melirik aset kripto tersebut sebagai salah satu pilihan investasi.

Di Indonesia sendiri, regulasi terkait aset kripto berada di bawah pengawasan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Baca Juga: [Waspada pom-pom koin dalam pasar kripto, apa itu?](#)

Investor yang tertarik untuk berinvestasi di bitcoin bisa melakukan pendaftaran akun di laman perusahaan pedagang aset kripto yang telah terdaftar di Bappebti.

Perlu diketahui, hingga saat ini baru ada 13 perusahaan yang sudah terdaftar dan diawasi oleh Bappebti.

Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti Sahudi mengatakan terdapat beberapa aturan terkait perusahaan pedagang aset kripto.

Baca Juga: [Harga Bitcoin telah mendekati level US\\$ 50.000](#)

Aturan tersebut yakni Peraturan Menteri Perdagangan No. 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto dan Peraturan Bappebti (Perba) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka, yang telah dirubah dengan Perba Nomor 9 Tahun 2019, kemudian Perubahan Kedua dengan Perba Nomor 2 Tahun 2020 dan Perubahan Ketiga dengan Perba Nomor 3 Tahun 2020.

"Aturan tersebut mewajibkan kepada bursa berjangka, lembaga kliring berjangka, depository pedagang aset kripto yang beroperasi di Indonesia mendapat persetujuan Bappebti," ujar Sahudi kepada Kompas.com, Rabu (17/2/2021).

Berikut daftar 13 perusahaan pedagang aset kripto yang sudah terdaftar di Bappebti:

1. PT Indodax Nasional Indonesia (INDODAX)
2. PT Crypto Indonesia Berkat (TOKOCRYPTO)
3. PT Zipmex Exchange Indonesia (ZIPMEX)
4. PT Indonesia Digital Exchange (IDEX)
5. PT Pintu Kemana Saja (PINTU)
6. PT Luno Indonesia LTD (LUNO)
7. PT Cipta Koin Digital (KOINKU)
8. PT Tiga Inti Utama
9. PT Upbit Exchange Indonesia
10. PT Bursa Crypto Prima
11. PT Rekeningku Dotcom Indonesia
12. PT Trinita Investama Berkat
13. PT Phutonext Digital Aset

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "13 Pedagang Aset Kripto yang Terdaftar di Bappebti"

Penulis : Mutia Fauzia
 Editor : Erlangga Djumena